

**MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
BAGI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF**



T E S I S

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

**IRFAN HIBATULLAH
NIM. 02012682226016**

**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

**MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
BAGI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF**

**IRFAN HIBATULLAH
NIM. 02012682226016**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Hari Senin, Tanggal 29 Januari 2024**

Palembang, 29 Januari 2024

Pembimbing I

**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002**

Pembimbing II

**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001**

**Mengetahui,
Kordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsri**

**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF


Disusun Oleh :

IRFAN HIBATULLAH
NIM. 02012682226016

Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Senin, Tanggal 29 Januari 2024
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y,S.H.,M.Hum
Sekretaris : Dr. Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum
Anggota : Dr. Firman Muntaqo,S.H.,M.Hum
Anggota : Dr. Putu Samawati,S.H.,M.H

Handwritten signatures of the examiners, including the Chairman, Secretary, and two members, each enclosed in a pair of parentheses.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Hibatullah
NIM : 02012682226016
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 29 Januari 2024



IRFAN HIBATULLAH
NIM. 02012682226016

MOTTO

Nabi Sulaiman disuruh memilih diantara harta kerajaan dan ilmu, selanjutnya Nabi Sulaiman memilih ilmu maka Allah memberi kerajaan dan harta kepada Nabi Sulaiman karena beliau memilih ilmu

Barangsiapa melewati jalan karena mencari ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang tersebut menuju jalan ke Surga.

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- 1. Kedua orang tua saya tercinta
Ayahanda A. Sony Nopian dan
Ibunda Sri Handayani**
- 2. Dosen dan Pembimbing saya selama
menempuh pendidikan selama ini**
- 3. Almamater yang saya banggakan**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Nabi Muhamad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul ***“Merek Sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif”***.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Bisnis khususnya.

Palembang, 29 Januari 2024
Penulis.

IRFAN HIBATULLAH
NIM. 02012682226016

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SWA yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Ahmad Sony Nopian yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiel, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh Strata 2 sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda Sri Handayani yang saya cintai, sebagai semangat hidup saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anaknya. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa orang tua saya. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya Tahun 2023-2028
2. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Periode Tahun 2018-2023
3. Yth. Prof. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth. Dr. Mada Apriandi, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Yth. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
8. Yth. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I
9. Yth. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Pembimbing II
10. Yth. Prof. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Pembimbing Akademik
11. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
12. Yth. Para Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Sahabat saya selama perkuliahan yang memberikan support terhadap saya, Hafiz Tri Ramadhan, Suci Rahayu Sedyaningtiyas, Annisa Maharani, Ummie Tsabita Ananda Afiudin, Kholila Apriani, Clara Murti Terisah, Kholilah Apriliani, Riski Amelia, Rezky Bagus Rekso, Rifdah Wafaa, Denisa Wulandari, Ellisa Fitriana, Fajar Kusuma A, Adji Wira Abadi, Afiq Naufal, Fitri Amalia, Dwi Nursyafitri, Alya Nursamawati, Indri Sanjaya, Tasya Sapayona Holau.
15. Pihak Akademik yang telah membantu selama saya perkuliahan, Kak Andrian Eka Putra, Tri Cahya Putri, Dody Nopriansyah, Nidiya M
16. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2022
17. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 29 Januari 2024
Penulis,

Irfan Hibatullah
NIM. 02012682226016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	16
D. Kerangka Teori.....	17
1. <i>Grand Theory</i>	17
a. Teori Tujuan Hukum.....	17
b. Teori Negara Kesejahteraan.....	18
2. <i>Middle Theory</i>	21
a. Teori Perlindungan Hukum.....	21
b. Teori Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual.....	23
3. <i>Applied Theory</i>	29
a. Teori Jaminan Fidusia	29
b. Teori Ekonomi Kreatif	30
E. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33

2. Sifat Penelitian.....	34
3. Pendekatan Penelitian	34
4. Jenis dan Sumber-sumber Bahan Penelitian	35
5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	36
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	37
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	38

BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HUKUM MEREK, EKONOMI KREATIF, JAMINAN FIDUSIA, DAN BANK

A. Hak Kekayaan Intelektual	39
1. Pengertian Kekayaan Intelektual	39
2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	40
3. Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual	42
B. Hukum Merek	46
1. Pengertian Merek	46
2. Jenis-jenis Merek	51
3. Dasar Hukum Pengaturan	57
4. Fungsi Merek	61
5. Subjek Hak Atas Merek	65
6. Objek Hak Atas Merek	66
7. Prinsip <i>First to file</i> dalam lingkup Pendaftaran Merek	67
C. Ekonomi Kreatif	68
1. Pengertian Ekonomi Kreatif.....	68
2. Pengaturan Ekonomi Kreatif.....	72
3. Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif.....	73
4. Peran Ekonomi Kreatif.....	78
5. Ekonomi Kreatif dan Kekayaan Intelektual	79
D. Jaminan Fidusia	81
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	81
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	84
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	85

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	86
E. Bank.....	89
1. Pengertian Bank.....	89
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	90
3. Pengertian Perjanjian Kredit.....	92
4. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit.....	95
5. Pengertian Perjanjian Jaminan.....	97
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	99
A. Pemanfaatan Merek sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	99
1. Tujuan dan Ruang Lingkup Merek Sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual	99
2. Proses Pemanfaatan Merek sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	104
3. Hambatan dalam Pemanfaatan Merek sebagai jaminan fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	131
B. Pengaturan Merek sebagai Jaminan Fidusia dalam Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia	141
1. Pengaturan Status Kebendaan pada Hak Merek.....	141
2. Pengaturan Hak Atas Merek sebagai Jaminan Fidusia.....	141
C. Pengaturan Merek sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif pada masa yang akan datang di Indonesia.....	163
1. Merek Sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	163
2. Pengaturan Merek sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif Dimasa yang akan datang di Indonesia	166

BAB IV PENUTUP	170
A. Kesimpulan	170
B. Rekomendasi.....	172
DAFTAR PUSTAKA.....	174
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Alur Pendaftaran Merek.....	104
---------------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Syarat Yuridis dan Syarat Ekonomis Merek sebagai Jaminan Tambahan	127
--	-----

ABSTRAK

Judul Tesis ini "*Merek Sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif*"

Merek sebagai Jaminan Fidusia bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif masih terdapat hambatan-hambatan. Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang memperkuat ketentuan kekayaan intelektual khususnya hak merek sebagai jaminan. Jaminan itu dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia. Aturan ini memungkinkan pelaku ekonomi kreatif menjaminkan hak merek yang dimilikinya untuk mendapatkan sumber alternatif pendanaan dalam mengembangkan usahanya. Isu hukum pemanfaatan merek sebagai jaminan fidusia hanya diterima oleh bank sebagai jaminan tambahan hal ini disebabkan perlunya aturan mendukung bagi bank untuk menerima merek sebagai jaminan fidusia. Tujuan Penelitian ini menganalisis pemanfaatan hak atas merek, pengaturan hak merek sebagai jaminan fidusia serta gagasan pengaturan Merek sebagai jaminan fidusia bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif pada masa yang akan datang yang menjadi pembeda dari penulisan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan pendekatan PerUndang-Undangan, analitis, dan pendekatan futuristic. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan merek sebagai jaminan fidusia harus telah tercatat atau terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM, produk merek tersebut sudah dikelola dengan baik secara sendiri atau telah dialihkan haknya kepada pihak lain. Peraturan ini masih membutuhkan kelengkapan regulasi teknis yang terstruktur seperti pedoman penilaian hak atas merek yang dibuat oleh Lembaga Jasa penilai (Appraisal) untuk memastikan implementasi kekayaan intelektual dapat dijalankan dan memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada lembaga keuangan tetapi juga kepada pelaku ekonomi kreatif.

Kata Kunci: Merek, pembiayaan, jaminan fidusia, ekonomi kreatif

Pembimbing I

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002

Pembimbing II

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001


Mengetahui,
Kordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsri

Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001


ABSTRACT

There are still obstacles in using trademarks as fiduciary collateral in Intellectual Property-based Financing for Creative Economy players. The government has enacted Government Regulation Number 24 of 2022, which strengthens the provisions of intellectual property, particularly trademarks, as fiduciary collateral. This regulation enables creative economy players to use their trademark rights as collateral to obtain alternative sources of funding for business development. The legal issue of utilizing trademarks as fiduciary collateral is only accepted by banks as additional collateral due to the need for supporting regulations for banks to accept trademarks as fiduciary collateral. Based on the above description, the legal issues to be discussed in this thesis are as follows: 1). How is the utilization of trademarks as fiduciary collateral for Intellectual Property-based financing for Creative Economy players? 2). How is the regulation of trademarks as fiduciary collateral based on Indonesian laws and regulations?, and 3). What are the ideas for regulating trademarks as fiduciary collateral for Intellectual Property-based financing for Creative Economy players in the future? The purpose of this research is to analyze the utilization of trademark rights, the regulation of trademark rights as fiduciary collateral, and the ideas for regulating trademarks as fiduciary collateral for Intellectual Property-based financing for Creative Economy players in the future. This makes it distinct from previous writings. This research uses normative legal research methods with the aim of producing new arguments, theories, or concepts as prescriptive solutions to the problems faced. The approaches used include legislative approaches, analytical approaches, and futuristic approaches. Legal material analysis is carried out qualitatively, and conclusions are drawn deductively. The research results show that trademarks as fiduciary collateral must be registered with the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights. The trademark products must be well-managed either independently or the rights have been transferred to others. This regulation still requires structured technical regulations to ensure the implementation of intellectual property can be carried out, providing legal certainty not only to financial institutions but also to creative economy players.


Keywords: Trademark, Financing, Fiduciary Collateral, Creative Economy
Advisor I


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Advisor II


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Approved by,
Study Program Coordinator of Master of Law.


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan.¹ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan dukungan normatif agar dapat menjadi sarana peningkatan ekonomi kreatif, sehingga pemilik merek potensial memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar termotivasi untuk menghasilkan kreasi yang asli.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era millennial saat ini mendorong semua lini kehidupan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang dinamis. Secara natural perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dalam rangka agar aktifitas diberbagai bidang menjadi praktis, efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan sumber daya terutama *human capital* dalam meningkatkan produktifitas agar kinerja menjadi lebih baik, mengingat persaingan usaha saat ini mengalami pergeseran paradigma menuju kearah yang sebelumnya tata kelolanya masih bersifat konvensional, sebut saja analog, yang

¹ Nurwati, Sulistiyono A, Roestamy M, 2020, Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora*, 11 (2), hlm. 191

² Sudjana, 2020, Progresivitas Perlindungan Terhadap Pencipta dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia (*Progressiving of Protection on Creators in Encouraging Creative Economy in Indonesia*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 183-200

mengalami evolusi mengikuti perkembangan teknologi informasi beralih menjadi tata kelola yang bersifat *up to date* kontemporer yang dapat disebut dengan istilah digital yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan stimulus kreatifitas yang didukung dengan ragam media yang tersedia di dunia siber.³ Kemajuan teknologi informasi dan transpormasi yang sangat pesat dalam era globalisasi ini ikut pula mendorong globalisasi Kekayaan Intelektual. Barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, dalam hitungan hari bahkan detik sudah dapat dipasarkan di belahan bumi lain. Hal ini memerlukan perlindungan hukum memadai terhadap barang dan jasa yang produksinya mempergunakan Kekayaan Intelektual.⁴

Secara implisit, Kekayaan Intelektual berada pada sistem hukum benda yang disebut dalam Pasal 499 KUH Perdata. Yang dimaksud kebendaan ialah tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, sehingga Kekayaan Intelektual berada pada hak sesuai dengan Pasal tersebut. Hak milik immaterial dapat menjadi objek dari suatu benda. Pasal 503 KUH Perdata menggolongkan benda dalam dua bentuk yaitu, “Tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Barang adalah benda bertubuh atau benda materiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan diraba (*tangible good*). Hak adalah benda tidak bertubuh atau benda immaterial

³ Siti Syahsudarmi, Ekonomi Kreatif sebagai solusi alternatif meningkatkan Daya Saing di Era Digital, *Jurnal Daya Saing*, Volume 5, No.1 Februari 2019, hlm. 23

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPs-WTO*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba (*intangible good*).⁵

Kekayaan Intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, maka pemilikan terhadap Kekayaan Intelektual dalam masyarakat beradab diakui.⁶ Pound menyatakan bahwa: “Atas hasil kreasi dari kemampuan intelektual dalam masyarakat beradab, diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya meliputi milik tak berwujud.”⁷

Salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud adalah Hak Merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek menjadi suatu kebutuhan agar usaha-usaha yang didirikan menjadi dikenal luas. Merek banyak yang bermunculan ditengah masyarakat, dan banyak yang menjadi sangat terkenal berkat promosi dan reputasi yang dipelihara guna meningkatkan pertumbuhan usahanya. Merek menjadi sangat penting bagi para Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memperoleh keuntungan dalam perekonomian. Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berusaha untuk menjadikan merek produk usaha sebagai produk yang bermutu, terkenal dan banyak digunakan oleh konsumen.⁸

⁵ Sri Walny Rahayu, 2000, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Dikaitkan Dengan Perjanjian TRIPs-WTO*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, hlm. 18

⁶ Sejarah KI tidak dapat dilepaskan dari tiga cabang utama KI yaitu Merek, Paten dan Hak Cipta. Merek yang dikenal selama ini sebenarnya melewati proses perjanjian yang sangat Panjang. Lihat Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.

⁷ Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mohamad Rajap, (Penerjemah), Jakarta, Batara Karya Aksara, hlm. 118.

⁸ Muhamad Rasyid, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia*, *Simbur Cahaya*, Vol 24 No. 2, Mei 2017, hlm. 4860.

Pengusaha dalam meningkatkan omset (*size*) usaha sebagai pemilik merek, di satu sisi pemilik merek tersebut membutuhkan pendanaan atau modal untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara memperoleh dana tersebut dari kredit bank atau kegiatan pinjam meminjam. Kenyataannya ini bahkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek belum diatur secara tegas sebagai objek jaminan fidusia.

Merek sebagai jaminan fidusia menjadi relevan untuk diatur di Indonesia seiring beberapa kali dijadikan agenda pembicaraan dalam Sidang-sidang *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)*⁹ *Working Group VI on Security interest, secured transaction law*, diantaranya dalam: *Second International Colloquium on Secured transactions security interest in intellectual property rights*, Vienna, 18-19 Januari 2007 dan dalam Sidang ke-13 yang diselenggarakan di New York pada tanggal 19-23 Mei 2008, membahas materi *security rights in intellectual property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai *colleteral* mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Sidang tersebut menegaskan perlunya masing-masing negara memiliki aturan Kekayaan Intelektual (merek sebagai agunan, dengan catatan tetap mematuhi ketentuan Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki masing-masing negara dan tidak melanggar perjanjian internasional dibidang Kekayaan Intelektual yang telah dibuat antar negara.¹⁰

⁹ Jeremy Philips, 2007, *Trademark As Colleteral: A Brief To Introduction*, *Second International Colloquium on Secured Transaction Security interests in intellectual property rights*, Viena, 18-19 Januari 2007, hlm. 2-7

¹⁰ Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6.

Merek merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hampir di setiap tempat yang ada di dunia ini selalu ada merek. Merek tersebut melekat pada produk dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Mulai dari pakaian sampai dengan transportasi yang dipilih untuk digunakan selalu ada tanda yang melekat berupa merek yang membedakan produk tersebut dari yang lain. Peran merek sangat penting dalam perilaku masyarakat saat ini.¹¹

Dimensi hak ekonomi merek juga dapat berkontribusi atas perekonomian suatu negara. Hal ini sangat disadari oleh negara-negara maju, bahwasanya kontribusi merek yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual sangat signifikan dalam pencapaian target perkembangan ekonomi pemilik merek.¹² Merek juga merupakan salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud, merek mempunyai hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas merek yang dimiliki oleh pemilik merek. Maka merek dengan hak ekonominya dapat memberikan keuntungan secara finansial, oleh karena itu merek juga dapat dipakai sebagai objek jaminan.

Merek dapat sebagai objek jaminan kebendaan (fidusia) pada perbankan (pinjam-meminjam dana), maka hal ini akan sangat membantu semua pihak, yakni; pemilik merek dalam hal ini pelaku ekonomi kreatif, perbankan serta pada akhirnya akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas.¹³ Terlebih

¹¹ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

¹² *A trademark is something that only exists with respect to some other commercial activity, which is at least in part due to the history of trademark law.* Lihat, Arthur R. Miller dan Michel H. Davis, 1990, *Intellectual Property Patent, Trademarks, and Copyright*, Second Edition, Wesh Publishing, USA, hlm. 149

¹³ Kecenderungan meningkatnya peran HKI tidak terlepas dari perkembangan di bidang-bidang tertentu yang kemudian memberi pengaruh besar terhadap perdagangan internasional.

pada saat ini Indonesia telah memasuki pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN, bahwasanya Kekayaan Intelektual terutama merek telah diakui oleh negara tetangga (kompetitor para pengusaha) sebagai *intangible asset* yang dapat dipakai sebagai jaminan¹⁴ untuk memperoleh kredit perbankan.

Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda tersebut dapat menutup utang tersebut, dalam kaitannya dengan merek sebagai objek jaminan. Suatu merek yang dapat digunakan sebagai jaminan tentunya yang mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,¹⁵ dan masih dalam masa perlindungan, karena berkaitan dengan nilai ekonomi merek tersebut. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan pada merek sebagai objek jaminan adalah lembaga jaminan fidusia. Hak atas merek dapat dikatakan sebagai objek hak jaminan kebendaan. Adapun ciri-ciri khas dari sifat kebendaan dari jaminan kebendaan yaitu sebagai berikut:¹⁶

- 1) Memiliki hubungan secara langsung dengan benda tertentu yang dikuasai debitur;

¹⁴ Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Lihat, Hartono Hadisaputro, 1984, Seri Hukum Perdata, *Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 50 dalam D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 42.

¹⁵ Sri Soedewi M. Sofyan, 1980, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di Dalam Praktik dan perkembangan di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 15.

¹⁶ J. Satrio, 2002, *Hukum Hak Jaminan Kebendaan*, Cet. 4, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 12-13.

- 2) Sifat dari kebendaan yang dapat dipertahankan haknya maupun dialihkan kepada pihak tertentu;
- 3) Memiliki sifat *droit de suite*, yang berarti hak tersebut selalu melekat pada bendanya ditangan milik siapa pun berada;
- 4) Memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih tua;
- 5) Dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak tertentu atau orang lain;

Sifat khas dari kebendaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda yang melekat pada jaminan kebendaan wajib merupakan suatu benda yang sifatnya dapat dipindah tangankan serta memiliki nilai. Dikaitkan dengan hak atas merek, maka Hak atas merek memiliki ciri-ciri benda pada jaminan kebendaan. Hak atas merek yang kemudian dijadikan sebagai jaminan maka akan tepat jika hak atas merek diikat dengan pengikatan jaminan berupa jaminan fidusia. Seperti halnya Hak Cipta yang tegas diatur Pasal 16 (3) UUHC bahwa Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Demikian juga dengan Paten yang mengatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Pasal 108 (1) bahwa Hak Paten dapat dijadikan jaminan fidusia.

Fidusia adalah suatu proses pengikatan jaminan yang juga berlaku menurut hukum di Indonesia selain dari hak tanggungan, gadai. Jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Hak atas merek dapat dikatakan sebagai jaminan fidusia karena sesuai dengan objek dari jaminan fidusia yang salah satunya merupakan benda bergerak yang memiliki wujud maupun yang tidak memiliki wujud

(Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Di samping proses melalui fidusia juga terdapat proses melalui gadai sebagai hak dari jaminan dan objeknya merupakan benda tidak bergerak. Namun benda bergerak yang digadaikan biasanya harus berbentuk benda bergerak yang berwujud. Hal tersebut kemudian juga menjadi pertimbangan digunakannya fidusia sebagai hak jaminan yang tepat bagi hak merek di Indonesia.¹⁷

Penyaluran kredit dapat diberikan oleh bank kepada perorangan atau badan hukum tanpa kecuali bagi Pelaku Ekonomi Kreatif baik perorangan maupun badan hukum untuk meningkatkan kebutuhan usahanya yang bersifat konsumtif atau produktif melalui kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat dan tunduk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam penyaluran kredit kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai nasabah, bank harus menganalisa latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah, prospek usaha yang dibiayai, jaminan yang diberikan dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank yang bertujuan untuk menyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitur itu adalah layak dan dapat dipercaya.¹⁸

Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut, sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang harus dipertimbangkan:¹⁹

¹⁷ Made Bagus Satria Yudistira, Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Aatas Merek sebagai Jaminan Fidusia dalam proses pengajuan kredit di perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.6 No. 3: hlm. 314

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.61

¹⁹Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Colleteral & Cross Dafault Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditya, hlm.71

- 1) *Secured* artinya jaminan tersebut dapat dilakukan pengikatan secara yuridis formal sehingga dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi yang memiliki dasar yuridis yang kuat. Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif syarat yang harus dipenuhi KI dapat dijadikan objek jaminan utang KI tersebut harus telah tercatat atau terdaftar (Pasal 10 (b) PP No, 24 Tahun 2022)
- 2). *Marketable* artinya jaminan yang hendak dieksekusi tersebut dapat segera dijual dan diuangkan sehingga segala kewajiban debitur tersebut dapat dilunasi. Ketentuan ini bagi Pelaku Ekonomi Kreatif harus memenuhi ketentuan Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2022 bahwa Pemanfaatan KI yang bernilai ekonomi.

Dengan mempertimbangkan dua faktor di atas, pihak bank dapat meminimalisir risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Karena pada dasarnya tujuan pemberian jaminan adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur bahwa debitur akan mampu melaksanakan kewajiban prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang dari perjanjian kredit yang dibuat. Apalagi debitur tidak melaksanakan kewajiban, maka objek jaminan akan menjadi sarana pelunasan atas utang-utang debitur.

Jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui

penjualan umum.²⁰ Jaminan yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada kreditur dilangsungkan dengan membuat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan harus didahului dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokok tersebut dapat berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Dengan kata lain, perjanjian jaminan tidak mungkin berdiri sendiri karena selalu mengikuti perjanjian pokok. Dengan berakhirnya perjanjian pokok maka perjanjian jaminan itu pun menjadi hapus. Oleh karena itu, perjanjian jaminan bersifat perjanjian *accessoir* (*accessoir*).

Perjanjian kredit dengan objek hak merek merupakan hal baru dan belum ada pengaturan secara detail dari operasional di lapangan. Intinya, karena pengaturan dari lembaga perbankan belum mengeluarkan secara resmi bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak merek dapat dijamin dengan fidusia. Sampai saat ini belum ada pihak bank yang menerima merek atau jenis Kekayaan Intelektual lain sebagai jaminan utama.²¹ Namun dalam praktek Bank BNI Jakarta pernah menerima Hak atas Merek sebagai Jaminan Fidusia tetapi sebagai jaminan tambahan.²²

Pengaturan yuridis yang lemah dimana belum diakuinya merek sebagai jaminan fidusia juga dipengaruhi faktor diluar hukum yaitu kebijakan Bank dimana masyarakat perbankan belum mengakui merek sebagai (agunan),

²⁰ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.45

²¹ Mas Rahma, Skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (*IP Financing*), *Seminar Nasional, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pengembangan Usaha dan Kaitanya Dengan PP Nomor 24 Tahun 2022*, Tanggal 25 Agustus 2022.

²² *Ibid*

adalah *collateral* faktor ekonomi. Sebagaimana pendapat masyarakat perbankan apabila merek akan dijadikan harus memenuhi fungsi *collateral* jaminan yaitu adanya kepastian, nilai ekonomi, dan pangsa pasar (*marketable*), adanya faktor ekonomi dan juga kebijakan dari pihak perbankan juga merupakan salah satu kesulitan yang menghambat merek sebagai jaminan fidusia, kebijakan Bank dalam menilai benda sebagai jaminan yaitu terutama dalam mengukur nilai dari benda tersebut, karena tidak semua merek memiliki nilai ekonomi. Hanya merek yang mempunyai nilai ekonomi saja yang mampu dipertimbangkan untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan, yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan utama dalam pembiayaan, yaitu antara lain merek tersebut dapat diperjual belikan dan mempunyai pasar (*marketable*).²³ Tujuan pembangunan nasional yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.²⁴

Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) perlu bantuan untuk mendapatkan sumber pembiayaan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disingkat PP

²³ Sri Mulyani, Realita Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum UNTAG*, Vol.11 No. 2 Edisi April 2014, hlm. 147

²⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414.

Ekraf). Pasal 1 (4) PP Ekraf menyatakan; “Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai Objek jaminan utang bagi Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.” Meskipun dinilai menjadi terobosan di industri kreatif, peraturan tersebut menjadi sesuatu yang kompleks karena asset yang dijamin, yaitu hak Kekayaan Intelektual merupakan asset yang tidak berwujud, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh bank sebagai pemberi kredit. Belum adanya regulasi atau lembaga yang secara tegas mengatur soal standarisasi penilaian atau perhitungan keberhargaan suatu Kekayaan Intelektual khususnya merek agar sesuai dengan nilai kredit yang akan dikucurkan.²⁵

Dukungan Pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif adalah dengan menerbitkan kebijakan inklusi keuangan. Inklusi keuangan bertujuan untuk menumbuhkan literasi keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif. Literasi keuangan dimaksudkan agar pengetahuan, pemahaman, akses terhadap lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif semakin beragam. Adanya literasi keuangan memberikan kemudahan serta pilihan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh permodalan atau pembiayaan yang tidak hanya dapat diakses khususnya melalui lembaga keuangan perbankan.²⁶

²⁵“HKI Sebagai Kredit Bank Butuh Regulasi Tambahan”, *Kompas* 27 Juli 2022, diakses Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 12.00 Wib.

²⁶ Nur Hadiyati, Kebijakan *Financial Inclusion* Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang *unbankable* di Indonesia, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2021, Vol 4 (2).

Peraturan Pemerintah tentang Ekraf membuka peluang bagi pelaku Ekraf untuk mengajukan utang dengan jaminan kekayaan intelektualnya. Berdasarkan PP Ekraf, pengajuan utang tersebut dilakukan dengan menggunakan skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Adapun yang dimaksud dengan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekraf (Pasal 1 angka 4 PP Ekraf). Ketersediaan pembiayaan diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan permodalan yang dihadapi pelaku Ekraf dalam menghasilkan suatu produk atau karya yang bernilai, selain untuk melakukan kegiatan usaha Ekrafnya.

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pelaku Ekraf yang membutuhkan dana dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan khususnya Bank. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut paling sedikit terdiri atas: a). Proposal pembiayaan; b). memiliki usaha Ekonomi Kreatif; c). memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk Ekonomi Kreatif; d). memiliki surat pencatatan dan sertifikat kekayaan intelektual (Pasal 7 PP Ekraf).

Objek yang dijadikan jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah kekayaan intelektual. Namun berdasarkan Pasal 10 PP Ekraf, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan utang adalah kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sayangnya baru sedikit usaha Ekraf yang memiliki KI. Pasal 10 PP Ekraf juga mengatur kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang sudah dikelola, baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Dalam hal ini merek sebagai objek jaminan harus sudah dikelola dengan baik agar dapat diterima sebagai objek jaminan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Ekraf, kekayaan intelektual termasuk merek sebagai objek jaminan utang tersebut dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual.

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual telah diatur dalam PP Ekraf, masih perlu ada regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual sebagai jaminan utang. Khusus tentang valuasi dari Merek itu sendiri sehingga pihak bank dapat menerima Merek sebagai objek jaminan. Perlu pengutan aturan yang jelas dapat mengakibatkan kekhawatiran lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada Pelaku Ekraf. Hal ini dapat dipahami karena lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya sehingga resiko kredit macet (*nonperformance loan*) dapat dihindari. Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk menulis judul Tesis: ***“Merek Sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif.”***

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum, sebagai berikut;

1. Bagaimana Pemanfaatan Merek sebagai Jaminan Fidusia bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana Pengaturan Merek sebagai Jaminan Fidusia dalam Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia?
3. Bagaimana gagasan Pengaturan Merek sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif pada masa yang akan datang di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemanfaatan merek sebagai jaminan bagi Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif.
2. Untuk menjelaskan pengaturan merek sebagai jaminan fidusia pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengembangkan gagasan pengaturan Merek sebagai jaminan fidusia bagi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif pada masa yang akan datang di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu hukum pada studi hukum bisnis, khususnya Merek sebagai jaminan fidusia bagi Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

a. Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Sebagai pedoman dan acuan dalam mengetahui bentuk merek sebagai jaminan fidusia bagi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif.

b. Bagi Perbankan

Sebagai acuan dalam pemberian jaminan kredit dengan bagi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk membantu permodalan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia.

c. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sebagai Departemen yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia dan penentu kebijakan dalam upaya pengaturan merek sebagai jaminan fidusia bagi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

a. Teori Tujuan Hukum

Menurut **Gustaf Radbruch** dalam konsep Ajaran Prioritas Baku mengemukakan ada 3 (tiga) ide dasar hukum atau 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal utama dari ketiga hal itu, tetapi bukan berarti 2 (dua) unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut **Radbruch**, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit, yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau di capai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁷

Menurut **Fence M. Wantu**, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁸ Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan

²⁷ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, hlm.

²⁸ Fence M. Wantu, 2007, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim," *Mimbar Hukum*, Nomor 19, 3 Oktober 2007, hlm. 388, <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>

dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, maka sangatlah dibutuhkan kepastian hukum dalam pemberian kredit dengan Hak Merek sebagai objek jaminannya. Dengan adanya kepastian hukum yang berupa peraturan PerUndang-Undangan menjadi dasar hukum yang dijadikan pedoman bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dapat memberikan kejelasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta dapat mengatur keselarasan tindakan subjek hukum dengan peraturan yang ada. Sebagai contoh apabila ada penyelewengan atau wanprestasi dari debitur maka telah diatur jelas dalam peraturan PerUndang-Undangan sehingga memberikan kejelasan dan memberikan rasa aman baik kepada pemberi kredit dalam hal ini bank maupun bagi pelaku ekonomi kreatif sendiri. Sehingga kreatifitas pemilik diakui dan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif dapat meningkat.

b. Teori Negara Kesejahteraan

Teori-teori perlindungan kepentingan Makro, baik teori mekanisme pasar maupun stimulus pertumbuhan ekonomi dalam hubungan dengan kekayaan Intelektual, termasuk Hak Merek yang mengandung Kekayaan Intelektual dalam hal ini pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan kekayaan intelektual, mengarah pada pemahaman, yaitu:

- a) Adanya permintaan dari masyarakat atau pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan peluang ekonomi dan manfaat ekonomi kepada pelaku ekonomi kreatif tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan .
- b) Adanya perlindungan hukum yang berkepastian, berkeadilan, berkemanfaatan pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual, yang akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi untuk masyarakat dan negara.”²⁹

Teori Negara Hukum diperoleh pemahaman tentang unsur-unsur negara hukum yang terkandung, baik dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*. *Rechtstaat* memahami negara hukum yang dibangun dan dikembangkan secara revolusioner , yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental.

Perbedaan prinsip antara *rechstaat* dengan *rule of law*, menurut **Muhamad Syaifuddin**, terletak pada landasan kefilosofan kenegaraannya, yaitu Negara Hukum kesejahteraan Pancasila berbasis pada filsafat Pancasila yang menyelaraskan kepentingan *individualistic-materialistik* dan kepentingan kolektivistik-spiritualistik, sedangkan *rechtstaat* dan *rule of law* berbasis pada filsafat liberalistik yang mengutamakan kepentingan individualistik-materialistik, sehingga konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila lebih utuh secara substantif dalam memaknai hakekat manusia sebagai makhluk sosial (warga masyarakat) dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.³⁰

²⁹ Thomas Aquinas, 1995, dalam Dardji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.286.

³⁰ Muhamad Syaifuddin, Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansi dengan

Teori Negara Kesejahteraan dikemukakan oleh **Prof Mr. Kranenburg** (ahli hukum Jerman). Latar belakangnya hampir sama dengan latar belakang Teori Jaminan Atas Hak dan Kebebasan. Teori yang dikemukakan adalah sebagai berikut;³¹

- a) Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya.
- b) Negara harus benar-benar bertidak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara secara merata dan seimbang.
- c) Negara hukum bukan hanya untuk pengusaha atau golongan tertentu saja, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat di dalam negara.

A.M. Donner menjelaskan bahwa *welfarestate* atau negara kemakmuran atau negara kesejahteraan, tidak identik dengan negara yang makmur/sejahtera, melainkan negara sebagai pelindung diri kemakmuran/kesejahteraan, yang melaksanakan politik ekonomi dan sosial yang lebih mendalam daripada sebelumnya dan yang secara konkrit melibatkan diri pada pemenuhan kebutuhan umum akan jaminan masyarakat.³²

Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila yang dikonseptualisasikan UUD NRI 1945, adalah negara yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan atas

konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945”, *Simbur Cahaya*, No. 47 Tahun XVII, Januari 2012, Majalah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, hlm. 2834

³¹ <http://matakrystal.com/teori-negara-kesejahteraan>. Diakses tanggal 1 Maret 2023, Pukul 13.10 Wib

³² A.M. Donner, 1983, dalam N.E. Algra en van duyvendijk, *Rechstaatvang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den rijn, Diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir dan H Boerhanoeddin Soetan Batuah, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 255

Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara, yang dijabarkan dalam berbagai peraturan hukum dan peraturan kebijakan yang secara formal dibentuk secara demokratis dan secara materil menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila sebagaimana diuraikan diatas, merupakan teori dasar yang secara filosofis memandang pemanfaatan merek oleh ekonomi kreatif sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melalui Bank. Eksistensi Teori Negara Kesejahteraan sebagai teori dasar (*grand theory*) bagi pengakuan dan perlindungan hukum yang berkemanfaatan terhadap kepentingan ekonomi Kekayaan Intelektual bagi pemanfaatan merek oleh ekonomi kreatif sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui bank.

2. *Middle Theory*

Dalam *Middle Theory* Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori pengakuan dan perlindungan dalam perspektif Kekayaan Intelektual

a. Teori Perlindungan Hukum.

Pendapat **Phipus M. Hadjon** yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri

sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.³³

Pendapat **Philipus M. Hadjon**, Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.³⁴

Philipus M. Hadjon menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” membedakan perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pada tindakan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum *represif* yang bertujuan menyelesaikan sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.³⁵ Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi Hak ekonomi Pencipta musik dan lagu atas royalti yang harus diterima dari penggunaan musik dan lagu tersebut secara komersil.

³³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmi, hlm 20.

³⁴ *Ibid*, hlm 22.

³⁵ *Ibid*, hlm. 21

Perlindungan hukum dalam penelitian ini terkait merek sebagai jaminan fidusia bagi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk Pelaku ekonomi kreatif harus tegas terkait aturan pelaksana yang saling sinergi antar instansi agar implementasi merek sebagai objek jaminan fidusia dapat diterima oleh pihak bank dalam pemberian kredit dan pihak bank mendapat kepastian hukum atas aturan dan resiko pengembalian pinjaman dengan merek sebagai objek jaminan.

b. Teori Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (*KI*) yang merupakan hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. **Brad Sherman** dan **Lionel Bently** menjelaskan bahwa Tuhan telah menyediakan awal untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian kontribusi yang diberikan oleh pencipta, pendesain, dan penemu yang diekspresikan dalam berbagai bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum. Artinya yang dilindungi oleh hukum adalah unsur kreatif manusia yang diwujudkan dalam produk yang dihasilkan.³⁶ Secara teoritik, pemikiran hukum **Brad Sherman** dan **Lionel Bently** memahami kreativitas manusia sebagai anugerah Tuhan dan mengarahkan masyarakat beradab untuk mengakui pihak yang menciptakan, mendesain, dan menemukan boleh menguasai hasil kreativitasnya untuk tujuan yang menguntungkan.

³⁶Brad Sherman and Lionel Bently, 1999, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, New York, USA, p.46-47

Pemikiran yang menjadi dasar diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran alam, yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Menurut hukum sipil, manusia mempunyai hak milik intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materil dan immaterial yang berasal dari karya intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.³⁷

Ada beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek. **Robert M. Sherwood** mengemukakan adanya Teori Penghargaan (*Reward Theory*) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas menciptakan karya-karya intelektual tersebut.³⁸ Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang menyatakan hukum penemu/menciptakan/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal dengan Teori Perbaikan (*Recovery Theory*).³⁹ Teori lain yang sejalan dengan Teori Perbaikan adalah

³⁷ Eddy Damain, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, hlm.17.

³⁸Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Wetview Press Inc. San Fransisco, p. 11-13.

³⁹*Ibid*

Teori Insentif (*Incentive Theory*) yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain dan pemegang merek tersebut. Berdasarkan teori ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.⁴⁰

Pendapat **Ranti Fauza Mayana**, teori-teori tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sebagaimana diuraikan oleh **Robert M. Sherwood** tersebut diatas, perlu disempurnakan. Atas dasar itu, Ranti Fauza Mayana mengembangkan Teori Kepentingan Makro, dengan memasukan kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat, sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pendesain, tetapi lebih luas cakupannya, yaitu untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian, pemberian penghargaan tersebut akan menjadi sumbangan bagi negara dalam pembangunan ekonominya.⁴¹

Robert M. Sherwood mengemukakan pula adanya teori *keempat*, yang disebut Teori Resiko (*Risk Theory*). Teori ini mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah suatu hasil karya yang mengandung resiko, hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.45.

memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.⁴²

Hak kekayaan pribadi, menurut **Carolyn Hotohkiss**, telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah mereka dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak” untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi, konsep kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yaitu: *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangibile things*, *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan, dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.⁴³

Pendapat **Keith E. Maskus**, KI itu adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau asset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible assets*), yang sampai pada titik tertentu berkedudukan sama dengan “*property*” yang berwujud. Namun, perbedaannya adalah pada aspek eksklusifitasnya, karena eksklusifitaslah yang menimbulkan hak dan hak itu tidak lain adalah kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu, dan

⁴² Robert M. Sherwood, *Loc Cit*

⁴³Carolya Hotohkiss, 2004, *International law for Business New York*, Mc Graw-Hill Inc., p.304.

pengorbanan.⁴⁴ **Steven L Carter** menegaskan adanya dua perasaan (*senses*) tentang *property*, yaitu *pertama*, teoritis hukum merujuk *property* dalam kaitan dengan perangkat hubungan hukum yang relevan, *kedua*, *property* dalam bahasa sehari-hari yang mengkaitkannya dengan konsep benda atau “*res*” yang berkonotasi pada pemilik.⁴⁵

Merujuk kepada pemikiran hukum teoritik **Keith E. Markus** dan **Steven L. Carter** diatas, **Achmad Zen Umar Purba** menyimpulkan bahwa KI baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaugan, atau perlindungan hukum dari negara atau *otoritas public* terhadap suatu karya intelektual. Melalui mekanisme pengurusan dokumentasi diberikan hak kepada pemohon KI, termasuk inventor, pendesain, serta pemilik merek. Di sini terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: 1) hak eksklusif; 2). negara; dan 3). jangka waktu tertentu.⁴⁶

Kekayaan Intelektual (KI) menurut **Keith E. Markus**, adalah hak milik bagi pemilik karya intelektual yang sifatnya individual, perorangan, dan privat. Namun, masyarakatlah yang mendapat kemaslahatannya melalui mekanisme pasar. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan “*property*” pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena

⁴⁴Keith E. Markus, 2000, *Intellectual property Right in The Global Economy*, Institute for Inter National Economic, Washington, D.C., p.146

⁴⁵ Steven L. Carter, “Does It Matter Whether Intellectual Property is Property?”, Kant College of Law, 1993, dalam Anthony D’Amato and E. Estelle Long (eds), 1997, *International Intelllectual Property Law*, Kluwer Law International, London, p.28.

⁴⁶Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP’s*, PT. Alumni, Bandung, hlm.13

pelaksanaan sistem KI memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Itulah sebabnya dalam KI dipersyaratkan adanya unsur penerapan industri (*industrial applicability*), yang merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.⁴⁷

Hubungan teori pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual dengan objek kajian dalam penelitian ini adalah pengakuan hak merek atas KI yang dihasilkan oleh seseorang, sehingga ia harus diberikan penghargaan sebesar-besarnya sebagai imbalan atas upaya kreativitasnya dalam menemukan atau menciptakan karya intelektual. Seharusnya Pemerintah memberikan kompensasi serta dorongan sebesar-besarnya bagi para pemilik Merek untuk memberikan keuntungan bagi pelaku ekonomi kreatif serta membantu pertumbuhan masyarakat.

Pemanfaatan merek oleh ekonomi kreatif sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui bank seharusnya segera di dukung dengan aturan yang lebih rinci sehingga penghargaan atas kreatifitas Pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan permodalan dari pihak bank dapat terealisasi dan dapat membantu meningkatkan modal usaha pelaku ekonomi kreatif sehingga kesejahteraan ekonomi pelaku ekonomi kreatif dapat meningkat.

⁴⁷ Keith E. Markus, *Op Cit*, p. 147

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori jaminan fidusia dan teori ekonomi kreatif.

a. Teori Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiducia eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁴⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Hukum Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Pengalihan hak kepemilikan diartikan sebagai pemindahan hak kepemilikan dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia. Keperluan untuk penjaminan kredit bentuk pengalihan yang dapat digunakan dengan objek merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual adalah melalui perjanjian jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan jaminan fidusia.

⁴⁸ Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-6, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.55

b. Teori Ekonomi Kreatif

Pendapat **I Gusti Bagus Arjana** Ekonomi Kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang memadukan informasi dan kreatifitas yang mengandalkan ide, gagasan dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi.⁴⁹

Pendapat **Mari Elka Pangestu** Ekonomi Kreatif merupakan wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreatifitas, yang mana pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Dengan kata lain ekonomi kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup yang sangat penting bagi Negara-negara berkembang. Pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreatifitas.⁵⁰

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) yang berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.⁵¹

Ekonomi kreatif adalah pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi

⁴⁹ I Gusti Bagus Arjana, 2016, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 227

⁵⁰ Mari Elka Pangestu, 2008, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia*, 2025, Jakarta, Departemen Perdagangan RI, hlm.1

⁵¹ Tim Penulis Bekraf, 2016, *Sistem Ekonomi Kreatif Nasional Panduan Pemeringkatan Kabupaten/Kota Kreatif*, Jakarta, Brezz Production, hlm. 61-64

ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasis inovasi, kreativitas dan imajinasi.⁵²

Menurut Badan Ekonomi Kreatif Indonesia menuju 2025, yang dikutip oleh **Rochmad Aldy Purnomo**,⁵³ ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia (orang kreatif) yang berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan.⁵⁴

1). Kreativitas (*Creativity*)

Kreatifitas sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, *fresh*, dan dapat diterima umum. Dapat juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*). Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuan itu,

⁵² Rochmat Aldy Purnomo, 2016, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Surakarta, Ziyad Visi Media, hlm.8.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

dapat menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri beserta orang lain.

2). Inovasi (*Innovation*)

Transpormasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk maupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat menghasilkan sesuatu yang bernilai jual tinggi.

3). Penemuan (*Invention*)

Penemuan menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Ekonomi kreatif membicarakan spektrum yang sangat, yaitu segala aspek yang bertujuan meningkatkan daya saing dengan menggunakan kreativitas individu yang dilihat dengan kacamata ekonomi. Industri kreatif adalah bagian dari ekonomi kreatif dan fokus pada industrinya masing-masing.⁵⁵

Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif adalah syarat untuk mengisi peranan dalam industri kreatif, industry kreatif adalah jalan untuk membangun ekonomi kreatif atau ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economi*). Dan ekonomi modal ini adalah fondasi ekonomi yang dibangun berdasarkan sinergisitas antara talenta Sumber Daya Manusia dan keunggulan alam, yang

⁵⁵ Puspa Rini dan Siti Czafrani, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Oleh Pemuda Dalam Rangka Menjawab Tantangan Ekonomi Global", *Jurnal UI Untuk Bangsa Seri Sosial dan Humaniora*, 1 Desember 2010, hlm. 20.

ditandai dengan pertumbuhan cepat, penambahan nilai yang tinggi, serta perspektif sosial yang positif.⁵⁶

Pengembangan ekonomi kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual sebagai basis dari ekonomi kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara massif dengan sumber daya intelektual bangsa dan pengembangan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendapat **Peter Mahmud Marzuki**, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵⁷Jenis Penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan sejarah hukum.

Penelitian normatif terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku,⁵⁸ yaitu untuk menemukan dan menganalisis hakikat pemanfaatan merek oleh Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai objek jaminan fidusia dalam skema

⁵⁶ Herie Saksono, "Ekonomi Kreatif, Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah *Creative Economy*, *New Talents For Regional Competitiveness Triggers*", *Jurnal Bina Praja*, 4 Juni 2012, hlm.96.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

⁵⁸ *Ibid*

pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui bank. Penelitian hukum normatif dipahami juga sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁹

2. Sifat Penelitian

Ilmu Hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. sedangkan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial.⁶⁰

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan *futuristis* (*futuristic approach*).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan Undang-Undang digunakan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁶¹ Pendekatan PerUndang-Undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai

⁵⁹ Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mitra Buana Media, Sleman, Yogyakarta, hlm.42

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 22

⁶¹ *Ibid*, hlm, 93

merek sebagai jaminan fidusia bagi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk pelaku ekonomi kreatif.

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam peraturan yang mengatur mengenai pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan kekayaan intelektual. Sedangkan pendekatan futuristis, merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan guna memberikan penguatan pengaturan tentang merek sebagai jaminan fidusia bagi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif.

4. Jenis dan Sumber-sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum tersebut yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu meliputi dasar-dasar hukum mengenai pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan kekayaan intelektual yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah referensi yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer meliputi :
 - a. buku-buku literatur ;
 - b. hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah ;
 - c. ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
 - a. Koran, majalah, jurnal ilmiah ;
 - b. Internet, kamus, dan referensi lainnya yang relevan.⁶²

5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan-bahan hukum dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan PerUndang-Undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai pemanfaatan merek oleh ekonomi kreatif sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui bank.

Pendapat **Marck van Hoecke**, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

1. Tataran Teknis

Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, memaparkan, dan mengklasifikasikan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2. Tataran Teleologis

Tataran teleologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan susbtansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang, dan menafsirkan materil yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.”⁶³

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan Penelitian dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menentukan jawaban

⁶³ Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 151-153. Lebih lanjut Marck van Hocke menjelaskan bahwa tataran yang ketiga adalah Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu meyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dalam pandangan hidup masyarakat sehingga dapat menafsir ulang pengertian-pengertian yang ada dan pembentukan pengertian-pengertian yang baru dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipasif ke masa depan (*futureology*).

atas pokok isu hukum melalui beberapa tahap. *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok isu hukum. *Kedua*, pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum. *Ketiga*, telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab isu hukum. *Kelima*, mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.⁶⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.⁶⁵ Metode deduktif merupakan prosedur penyimpangan logika ilmu pengetahuan yang bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui dan disimpulkan secara lebih khusus.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm.141

⁶⁵ *Ibid*, hlm 165

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- A. Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, PT. Alumni, Bandung.
- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chandra Irawan, 2011, *Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Carolya Hotohkiss, 2004, *International law for Business New York*, McGraw-Hill Inc.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPs-WTO*, Alumni, Bandung.
- D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi*, Mandar Maju, Bandung.
- Eddy Damain, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mitra Buana Media, Sleman, Yogyakarta.
- Jeremy Philips, 2007, *Trademark As Colleteral: A Brief To Introduction*, Second International Colloquium on Secured Transaction Security interests in intellectual property rights, Viena, 18-19 Januari 2007
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Colleteral & Cross Dafault Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditya.

- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Mas Rahma, Skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (*IP Financing*), *Seminar Nasional*, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pengembangan Usaha dan Kaitanya Dengan PP Nomor 24 Tahun 2022, Tanggal 25 Agustus 2022.
- Mari Elka Pangestu, 2008, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia*, 2025, Jakarta, Departemen Perdagangan RI.
- Mieke Komar dan Ahmad M Ramli, *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Makalah Disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke - 21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep Kehakiman RI, Sarana Budaya Ganesa, tanggal 28 November 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta
- Rahmi Janet, 2006, *Penyalagunaan Hak eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Wetview Press Inc. San Fransisco.
- Rochmat Aldy Purnomo, 2016, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Ziyad Visi Media, Surakarta
- Salim HS 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-6, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syatial Syarbaini, 2009, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan PerUndang-Undangan*, Bandung; CV. Yrama Widya.
- _____, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*, Yrama Widya, Bandung.

- Soedjano Dirjosiswara, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandor Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka.
- Sri Walny Rahayu, 2000, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Dikaitkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung
- Syatial Syarbaini, 2009, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor.
- OK Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Zaini Zulfi Diane, 2011, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung.

B. Jurnal-jurnal

- Bekartini Caroline, Pengkualifikasian Merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34. No. 1 Februari 2016.
- Fence M. Wantu, 2007, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim," *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 19, 3 Oktober 2007, hlm. 388, <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>
- Made Bagus Satria Yudistira, Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Atas Merek sebagai Jaminan Fidusia dalam proses pengajuan kredit di perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.6 No. 3.
- Muhamad Syaifuddin, Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansi dengan konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945", *Simbur Cahaya*, No. 47 Tahun XVII, Januari 2012, Majalah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.

- Muhamad Rasyid, Sri Handayani, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia, *Simbur Cahaya*, Vol 24 No. 2, Mei 2017.
- Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni.” *Media Hukum 17*, No.1, 2010.
- Nurwati, Sulistiyono A, Roestamy M, 2020, Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora*, 11 (2).
- Nur Hadiyati, Kebijakan *Financial Inclusion* Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang *unbankable* di Indonesia, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2021, Vol 4 (2).
- Reskin dan Wirduyaningsih, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022, *Pakuan Law Review* Vol. 08 No. 4 Oktober-Des 2022.
- Siti Syahsudarmi, Ekonomi Kreatif sebagai solusi alternatif meningkatkan daya saing di Era Digital, *Jurnal Daya Saing*, Vol.5 No.1 Februari 2019
- Sri Mulyani, Realita Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum UNTAG*, Vol.11 No. 2 Edisi April 2014, hlm. 147
- Sudjana, “Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020).
- Susilowardani, Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan PerUndang-Undangan di bidang HKI, Perbankan dan Fidusia), *Jurnal Repertorium*, Edisi 1 Januari-Juni 2014. hlm 14
- Yunita, Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan, 2019, *Jurist-Diction*, Vol 2 No. 4, Juli 2019.

C. PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

D. Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, diakses tanggal 2 Desember 2023, Pukul 12.00 Wib.

Fathnur Rohman, “Ekonomi Kreatif adalah Ekonomi Baru, Ini Definisi dan Ruang Lingkupnya”, 17 Februari 2022, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/620d2dd8bb3f0/ekonomi-kreatif-adalah-ekonomi-baru-ini-definisi-dan-ruang-lingkupnya>, diakses 10 Maret 2023, Pukul 12.00 Wib.

Parlagutan Lubis, 2010, *Pokok-pokok Revisi Undang-Undang Paten*. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/Pokok-pokok> Revisi Undang-Undang Paten, hlm.1, diakses tanggal 10 September 2022, Pukul 12.00 Wib

World Intellectual Property Organization, 2020, “What is Intellectual Property?” WIPO Publication No. 450 (E), Switzerland, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528>, diakses tanggal 10 Maret 2023, Pukul 12.00 WIB.